



**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR**

**Nomor 9 Tahun 2019**

**Seri E Nomor 9**

**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR  
NOMOR 11 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

**Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor**

**Nomor 9 Tahun 2019**

**Seri E**

**Tanggal 23 Agustus 2019**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**Ttd.**

**ADE SARIP HIDAYAT  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600910 198003 1 003**

*Walikota Bogor*  
*Provinsi Jawa Barat*

**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR  
NOMOR 11 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BOGOR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa kegiatan pedagang kaki lima merupakan salah satu kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat di sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk ditingkatkan dan dikembangkan sebagai upaya dalam mendukung perekonomian rakyat;
  - b. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah pedagang kaki lima di wilayah Kota Bogor, maka perlu adanya pembinaan dan penataan pedagang kaki lima agar tercipta ketertiban, keamanan, keindahan, dan kebersihan kota;

- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi Kota Bogor pada saat ini dan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025 );

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
8. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);

9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2013 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 56);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR**

**dan**

**WALIKOTA BOGOR**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN  
DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI  
LIMA.**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Bagian Kesatu**

#### **Pengertian**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor
2. Wali Kota adalah Wali Kota Kota Bogor
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas adalah Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang urusan Pedagang Kaki Lima.
5. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
6. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Kota, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.

8. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah Kota dan/atau swasta.
9. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah Kota, baik bersifat permanen maupun sementara.
10. Tanda Daftar Usaha (TDU), yang selanjutnya disebut TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan Daerah Kota untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
13. Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki.

## **Bagian Kedua Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup**

### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan penataan dan pemberdayaan PKL di Daerah Kota.

### **Pasal 3**

Tujuan penataan dan pemberdayaan PKL:

- a. mewujudkan kota yang tertib, aman, indah, dan bersih dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berasaskan lingkungan;
- b. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- c. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri.

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi penataan dan pemberdayaan PKL.

### **BAB II KEWENANGAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Wali Kota memiliki kewenangan untuk melakukan penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Penataan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendataan dan pendaftaran PKL;
  - b. perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal;
  - c. fasilitasi akses permodalan;
  - d. penguatan kelembagaan;
  - e. pembinaan dan bimbingan teknis;
  - f. fasilitasi kerjasama antar daerah dan instansi pemerintah lainnya; dan
  - g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.



- (3) Program penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam RPJMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah.

### **BAB III PENATAAN PKL**

#### **Bagian Kesatu Umum**

##### **Pasal 6**

- (1) Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL.
- (2) Penataan lokasi tempat kegiatan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kawasan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penataan ruang.
- (3) Penataan lokasi tempat kegiatan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berada pada lokasi yang strategis berdasarkan pertimbangan Pemerintah Daerah Kota, pelaku PKL, dan para pihak terkait pemangku kepentingan.
- (4) Penghapusan lokasi tempat kegiatan PKL dilakukan berdasarkan pertimbangan Pemerintah Daerah Kota, pelaku PKL dan para pihak terkait pemangku kepentingan.

##### **Pasal 7**

Wali Kota melakukan penataan PKL dengan cara:

- a. pendataan PKL;
- b. pendaftaran PKL;
- c. penetapan lokasi PKL;

- d. pengenaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
- f. peremajaan lokasi PKL.

## **Bagian Kedua Pendataan PKL**

### **Pasal 8**

- (1) Wali Kota melalui Dinas melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a.
- (2) Tahapan dalam melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama aparat kelurahan dengan cara antara lain:
  - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
  - b. memetakan lokasi; dan
  - c. melakukan validasi/pemutakhiran data.

### **Pasal 9**

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. identitas PKL;
  - b. lokasi PKL;
  - c. jenis tempat usaha;
  - d. bidang usaha; dan
  - e. modal usaha.
- (2) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

## **Pasal 10**

- (1) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. lokasi PKL sesuai peruntukannya;
  - b. lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.
- (2) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Lokasi PKL yang bersifat permanen;
  - b. Lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (3) Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.
- (4) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
- (5) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
- (6) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota.

## **Pasal 11**

- (1) Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c terdiri atas jenis tempat usaha tidak bergerak dan jenis tempat usaha bergerak.
- (2) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. gelaran;

- b. lesehan;
  - c. tenda; dan
  - d. selter.
- (3) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. tidak bermotor; dan
  - b. bermotor.

### **Pasal 12**

- (1) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a antara lain gerobak beroda dan sepeda.
- (2) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. kendaraan bermotor roda dua;
  - b. kendaraan bermotor roda tiga; dan
  - c. kendaraan bermotor roda empat.
- (3) Pelaku PKL yang menggunakan kendaraan bermotor harus memiliki izin dan spesifikasi teknis dari Perangkat Daerah terkait.

### **Pasal 13**

- (1) Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d antara lain:
- a. kuliner;
  - b. kerajinan;
  - c. tanaman hias;
  - d. burung;
  - e. ikan hias;

- f. baju, sepatu dan tas; dan
- g. barang antik;
- h. komoditi lain.

### **Bagian Ketiga Pendaftaran PKL**

#### **Pasal 14**

- (1) Wali Kota melalui Dinas melakukan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas bersama dengan Lurah.
- (3) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.

#### **Pasal 15**

- (1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan terhadap 2 (dua) kategori PKL yaitu PKL lama dan PKL baru.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran usaha kepada Dinas.

#### **Pasal 16**

PKL kategori lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:

- a. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya; dan/atau

- b. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dan ditetapkan sebagai lokasi sementara.

### **Pasal 17**

- (1) PKL kategori baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) merupakan PKL yang belum pernah berusaha sebagai PKL di Daerah Kota.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan pendaftaran untuk berusaha pada lokasi yang ditetapkan oleh Wali Kota melalui Dinas.

### **Pasal 18**

Tata cara pendaftaran usaha bagi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) meliputi:

- a. permohonan TDU;
- b. penerbitan TDU;
- c. perpanjangan TDU; dan
- d. pencabutan dan tidak berlakunya TDU.

### **Pasal 19**

- (1) PKL yang akan melakukan usaha wajib memiliki TDU dan menempati area yang legal.
- (2) TDU sebagaimana dimaksud ayat (1) diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada Wali Kota melalui Dinas.
- (3) Permohonan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut:

- a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang beralamat di Daerah Kota;
- b. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar;
- c. mengisi formulir yang memuat tentang:
  1. nama;
  2. alamat/tempat tinggal/lama tinggal;
  3. bidang usaha yang dimohon;
  4. tempat usaha yang dimohon;
  5. waktu usaha;
  6. perlengkapan yang digunakan; dan
  7. jumlah modal usaha.
- d. mengisi formulir surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
- e. mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum; dan
- f. mengisi formulir surat pernyataan yang memuat:
  1. tidak memperdagangkan barang ilegal;
  2. tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang berada di lokasi PKL;
  3. tidak memindahtangankan TDU kepada pihak lain; dan
  4. menyatakan kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila:
    - a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan atau dikembalikan kepada fungsinya;
    - b) lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan; dan
    - c) setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.

- (4) Permohonan TDU bagi PKL yang menggunakan jenis tempat usaha dengan kendaraan bermotor untuk kegiatan usaha harus bernomor kendaraan Daerah Kota serta memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan TDU diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### **Pasal 20**

- (1) Dinas mendistribusikan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f kepada Lurah.
- (2) PKL yang akan mendaftarkan usahanya meminta formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lurah.

### **Pasal 21**

- (1) Dinas melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran PKL.
- (2) Berkas pendaftaran PKL yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar penerbitan TDU.

### **Pasal 22**

- (1) Wali Kota melalui Dinas menerbitkan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b.
- (2) Penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
  - a. TDU diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar;
  - b. TDU hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) lokasi tempat usaha bagi PKL yang tidak bergerak dan 1 (satu) kendaraan bagi PKL yang bergerak;



- c. TDU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi perkembangan usaha; dan
- d. penerbitan TDU tidak dipungut biaya.

### **Pasal 23**

- (1) Dalam hal berkas pendaftaran PKL tidak memenuhi persyaratan, Wali Kota melalui Dinas menyampaikan surat penolakan penerbitan TDU.
- (2) Surat penolakan penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan penolakan.
- (3) Surat penolakan disampaikan kepada PKL paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

### **Pasal 24**

- (1) Perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDU.
- (2) Permohonan perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui Dinas.

### **Pasal 25**

- (1) Wali Kota melalui Dinas dapat melakukan pencabutan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d.
- (2) Pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
  - a. pemegang TDU melanggar ketentuan yang terdapat di dalam surat pendaftaran;
  - b. lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;

- c. pemegang TDU melanggar ketentuan perundang-undangan;
  - d. tidak memperpanjang TDU;
  - e. tidak melakukan usaha PKL lagi; dan/atau
  - f. dipindahtangankan TDU PKL.
- (3) Tidak berlakunya TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d apabila:
- a. pemegang TDU meninggal dunia;
  - b. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU; dan
  - c. pemegang TDU pindah lokasi usaha.
- (4) Dalam hal pemegang TDU meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka suami, isteri, dan/atau anak pemegang TDU dapat mengajukan permohonan TDU untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

### **Bagian Keempat Penetapan Lokasi PKL**

#### **Pasal 26**

- (1) Wali Kota menetapkan lokasi sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta Peraturan Zonasi (PZ).
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi binaan yang ditetapkan oleh Wali Kota.

- (4) Lokasi binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Lokasi PKL dibagi ke dalam 3 (tiga) zona:
  - a. zona merah yaitu lokasi yang tidak boleh terdapat PKL;
  - b. zona kuning yaitu lokasi yang bisa tutup buka berdasarkan waktu dan tempat;
  - c. zona hijau yaitu lokasi yang diperbolehkan berdagang bagi PKL.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai zona sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

### **Pasal 27**

- (1) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) terdiri atas:
  - a. lokasi permanen; dan
  - b. lokasi sementara.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesibilitas dan sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, fasilitas ibadah, air, tempat sampah, dan toilet umum.
- (3) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat bidang usaha pariwisata, promosi, dan produksi unggulan daerah.
- (4) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh Wali Kota.

- (5) Jadwal Usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Wali Kota.

**Bagian Kelima**  
**Pengenaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

**Pasal 28**

PKL yang menenepati lokasi dan zona PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat dikenakan pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keenam**  
**Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL**

**Pasal 29**

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan pemindahan lokasi PKL pada lokasi binaan atau lokasi yang ditentukan oleh Wali Kota.
- (2) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dilakukan penertiban atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.
- (3) Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (4) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Wali kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemindahan dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## **Bagian Ketujuh Peremajaan Lokasi PKL**

### **Pasal 30**

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan.
- (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota.

## **BAB IV PEMBERDAYAAN PKL**

### **Pasal 31**

- (1) Wali Kota melaksanakan dan memfasilitasi pemberdayaan PKL.
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. penyuluhan, pelatihan dan/atau bimbingan sosial;
  - b. fasilitasi kerja sama antar daerah;
  - c. peningkatan kemampuan berusaha;
  - d. fasilitasi akses permodalan;
  - e. fasilitasi bantuan sarana dagang;
  - f. penguatan kelembagaan;
  - g. fasilitasi peningkatan produksi;
  - h. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
  - i. pembinaan dan bimbingan teknis.
- (3) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:

- a. inisiatif Pemerintah Daerah Kota;
- b. kerja sama antar daerah/Instansi Pemerintah; dan
- c. kemitraan dengan dunia usaha.

### **Pasal 32**

- (1) Wali Kota memfasilitasi pemberdayaan PKL.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) melalui Dinas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 33**

- (1) Wali Kota memfasilitasi kerja sama pemberdayaan PKL dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya, dan/atau Instansi Pemerintah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerja sama antar Daerah/Instansi Pemerintah.

### **Pasal 34**

- (1) Wali Kota dalam melakukan pemberdayaan PKL dalam bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf c antara lain dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan/ *corporate social responsibility*.
- (2) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. penataan peremajaan tempat usaha PKL;

- b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan;
- c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan; dan
- d. berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.

## **BAB V HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah Kota**

#### **Pasal 35**

Pemerintah Daerah Kota berkewajiban:

- a. memberikan pelayanan pendaftaran bidang usaha PKL;
- b. memberikan informasi dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait kegiatan usaha PKL;
- c. melakukan pengaturan, penataan, pembinaan dalam pemberdayaan usaha PKL.

#### **Pasal 36**

Pemerintah Daerah Kota berhak:

- a. melakukan tindakan kepada PKL yang tidak menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- b. melakukan tindakan kepada PKL yang melakukan kegiatan usaha pada fasilitas-fasilitas umum yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan tindakan kepada PKL yang melanggar ketentuan jam berusaha, lokasi usaha dan bidang usaha;

- d. melakukan tindakan kepada PKL yang mengganggu ketertiban lalu lintas dan kepentingan umum;
- e. mencabut TDU PKL yang lokasi usahanya tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan Pemerintah Daerah Kota;
- f. mencabut TDU PKL yang kegiatan usahanya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua Hak dan Kewajiban PKL**

### **Pasal 37**

PKL mempunyai hak antara lain:

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- e. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

### **Pasal 38**

PKL mempunyai kewajiban antara lain:

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Wali Kota;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;



- d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah Kota;
- g. melaksanakan dan mentaati penataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota;
- h. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan; dan
- i. tidak meninggalkan sarana dan prasarana usaha PKL dilokasi untuk PKL yang bersifat sementara.

## **BAB VI LARANGAN**

### **Pasal 39**

PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Wali Kota;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Wali Kota;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;

- f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
- h. menggunakan badan jalan atau trotoar untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kota untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, jalur hijau, badan jalan, pemberhentian sementara, atau trotoar; dan
- j. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.

#### **Pasal 40**

- (1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.
- (2) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.

#### **Pasal 41**

Setiap orang atau badan dilarang menjadi kordinator kegiatan perdagangan di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL.

## **BAB VII KOORDINASI PKL**

### **Pasal 42**

Dalam rangka pelaksanaan koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL dibentuk Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.

### **Pasal 43**

Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL bertugas:

- a. menyusun kebijakan dan program pembinaan PKL yang dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan daerah;
- b. merekomendasikan lokasi dan atau kawasan tempat berusaha PKL;
- c. mengembangkan kerja sama dengan kabupaten/kota lainnya;
- d. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha; dan
- e. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan PKL.

### **Pasal 44**

- (1) Susunan keanggotaan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL, terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota.
- (2) Keanggotaan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota yang berunsurkan kepala perangkat daerah, pelaku usaha, dan asosiasi terkait.
- (3) Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL Kabupaten/Kota dibantu sebuah sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor.

### **Pasal 45**

- (1) Pelaksanaan tugas Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL dilakukan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL dengan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Provinsi dan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL pusat.
- (2) Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota dan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Provinsi.

## **BAB VIII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

### **Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi**

#### **Pasal 46**

- (1) Wali Kota melalui dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penataan dan pemberdayaan PKL di Daerah Kota.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

### **Bagian Kedua Pelaporan**

#### **Pasal 47**

- (1) Dinas menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL kepada Wali Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Februari tahun berikutnya.

## **BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 48**

- (1) Wali Kota melalui dinas melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Bogor.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. koordinasi dengan Gubernur;
  - b. pendataan PKL;
  - c. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
  - d. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;
  - e. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
  - f. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL;
  - g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL; dan
  - h. monitoring dan evaluasi.

### **Pasal 49**

Wali Kota melakukan pengawasan terhadap penataan dan pemberdayaan PKL yang dilaksanakan oleh Dinas.

## **BAB X PEMBIAYAAN**

### **Pasal 50**

Biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota; dan
- b. lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB XI**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 51**

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan/pencabutan TDU.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 52**

Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang pengangkatannya ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XIII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 53**

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 40 dan Pasal 41 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3)
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan ketentuan pidana lain berdasarkan peraturan perundang-undangan selain Peraturan Daerah ini, apabila peraturan perundang-undangan tersebut menyatakan perbuatan dimaksud dapat diancam pidana.

## **BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 54**

Lokasi penataan PKL yang telah ditetapkan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 55**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 3 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 56**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 23 Agustus 2019

**WALIKOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**BIMA ARYA**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 23 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**ADE SARIP HIDAYAT**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR**  
**TAHUN 2019 NOMOR 9 SERI E**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**DAN HAK ASASI MANUSIA,**

**Ttd.**

**AMIK HERWIDYASTUTI, S.H., M.Si.**  
**NIP. 19630220 1991092001**

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA**  
**BARAT: (11/192/2019).**